

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

Diperlukan tinjauan pustaka sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memberikan suatu bahan pemikiran untuk dapat menjadi pembeda dengan penelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun fungsi tinjauan pustaka sebagai dasar atas keaslian penelitian. Selain meninjau koleksi skripsi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, peneliti juga meninjau skripsi-skripsi yang ada di internet. Sampai saat ini belum ada skripsi maupun buku yang menganalisis tentang "Peran KPID Sumatera selatan dalam mengawasi Tayangan Grebek Di Pal Tv". Namun ada beberapa hasil penelitian Skripsi diantaranya, sebagai berikut :

Pertama, Dedy Ronalda Mercy Nim. 1441010235 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, dengan penelitian yang berjudul "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*". Dari hasil penelitiannya, Dedy menjelaskan bahwa KPID Lampung memiliki peran menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, membantu memperbaiki sistem penyiaran, melakukan pemantauan dan menindaklanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV. Sehingga dari peran tersebut melahirkan 4 proses yang dilakukan terhadap Tegar TV yaitu Perencanaan, Pengawasan, Tindakan dan Pembinaan. Ke empat proses tersebut masuk kedalam jenis dan sifat *pengawasan preventif* , *pengawasan concurrent control* dan *pengawasan respresif*. Pengawasan tersebut diketahui cukup efisien dan efektif saat digunakan pada proses pengawasan Tegar TV.¹

Kedua, Agus Afandi Nim. 123300329 Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan penelitian yang berjudul

¹ Rolando Mercy Dede, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*, (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016) hlm.3.

“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Banten Dalam Pengawasan Isi Siaran (Studi Di KPID Provinsi Banten)”. Dari hasil penelitiannya, Agus menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten terus mengupayakan membangun situasi penyiaran di Banten untuk lebih berkualitas serta memberikan binaan kepada lembaga penyiaran agar lebih berkembang dan selalu mengedepankan kultur budaya lokal, khususnya budaya masyarakat Banten dengan mengadakan program Banten Cinta Silat. (Banten Cinta Siaran Sehat dan Maslahat).²

Berdasarkan kedua penelitian di atas, belum ada skripsi yang sama dengan objek penelitian yang penulis teliti, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Peran KPID SUMSEL Dalam Mengawasi Tayangan Gerebek Pal Tv”. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian sebelumnya adalah teknik pengumpulan data, dan jenis penelitian, sedangkan letak perbedaannya dalam penelitian pertama terdahulu yang di atas adalah lokasi penelitian serta fokusnya pada kegiatan pemantauan dan menindaklanjuti pelanggaran serta membina Tegar TV dan yang kedua memberikan binaan kepada lembaga penyiaran agar lebih berkembang dan selalu mengedepankan kultur budaya lokal, khususnya budaya masyarakat Banten dengan mengadakan program Banten Cinta Silat.

B. Kerangka teori

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan

² Afandi Agus, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten Dalam Mengawasi Isi Siaran*, (Studi Di KPID Provinsi Banten) hlm. 2.

(G.R.Terry) dalam buku J.B.Wahyudi, Pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan atau kesalahan tindak dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah agar kesalahan itu tidak terulang. Namun sebelum melakukan pengawasan perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Menurut Coghlan dan Brannick dalam buku penelitian kualitatif dasar-dasar, dalam perencanaan merujuk pada siklus yaitu:

- 1) Merumuskan konteks dan tujuan sebagai persiapan pra penelitian.
- 2) Membangun (*constructing*) adalah tahap diagnosis masalah
- 3) Merencanakan tindakan (*planning action*) adalah tahap dimana terdapat masalah maka diadakan tahap perencanaan solusi
- 4) Melaksanakan tindakan (*taking action*) adalah tahap implementasi solusi
- 5) Evaluasi tindakan (*evaluating action*) adalah tahap evaluasi untuk menguji apakah solusi yang di implementasikan cocok dan menyelesaikan masalah atau tidak. Artinya, pengawasan dimulai dengan perencanaan sesuai SOP, lalu menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi.³

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah:

³ Rolando Mercy Dede, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*, (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016) hlm. 63.

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak tergantikan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektifitas proses manajemen organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh KPID mempunyai fungsi tersendiri yaitu untuk membuat dunia penyiaran menjadi berkualitas dan lebih baik.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

- 1) Pengawasan Langsung dan Tak Langsung.
 - a) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerimalaporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b) Pengawasan Tak Langsung Pengawasan tak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang

diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.⁴

2) Pengawasan Preventif dan Respresif

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dll.⁵

b. Pengawasan Respresif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kesalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Adapun pengawasan ini dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang bentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit

⁴ Rolando Mercy Dede, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*, (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016) hlm.70.

⁵ Victor M.Situmorang,S.H.,Jusuf Juhir,SH. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*.(Jakarta:Rineka Cipta,2016) hlm.27

ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan.⁶

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan dari luar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.⁷

4) Sifat dan waktu Pengawasan

ada 3 tipe dasar pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan pendahuluan ini sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.⁸ Jadi, pengawasan ini lebih agresif dan aktif, dengan mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Control*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu

⁶ Victor M. Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H., *ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm.29

⁸ T.Hani Handoko. *Manajemen Edisi 2.* (Yogyakarta: BPFE, 2014) hlm.361

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.⁹ Pengawasan ini dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana.

c. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan untuk mengukur hasil suatu kegiatan yang telah diselesaikan.¹⁰

Melalui berbagai macam jenis dan sifat pengawasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan Pengawasan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijaksanaan, aturan main, dan tujuan organisasi. Artinya, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi.

Dalam dunia penyiaran, langkah pengawasan lebih tepat diterapkan secara akurat, khususnya sebelum materi disiarkan, sementara dipergunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikut dengan tujuan agar siaran dapat lebih baik, dan atau kesalahan yang terjadi tidak sampai terulang lagi.

2. Sistem Penyiaran

Penyiaran dalam bahasa Inggris disebutkan dengan broadcasting yang mempunyai arti sebagai siaran radio dan televisi. Kedua alat ini dapat dikatakan juga sebagai media penyiaran. Menurut Asiah Sarji , sistem penyiaran adalah satu konsep besar yang tergabung dalam dua konsep utama, yaitu sistem dan penyiaran.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm.362

Penyiaran adalah konsep yang diwakili oleh sebarang aktivitas penyampaian bahan siaran yang boleh dilakukan secara serentak baik menggunakan gelombang elektromagnetik, satelit, maupun sistem talian dalam bentuk audio, visual, atau kedua-duanya sekali. Sementara sistem adalah satu fungsi yang wujud dalam sebuah struktur sosial untuk menjalankan proses yang berlaku dalam penyiaran.

Sistem penyiaran merupakan substansi dari sistem sosial yang ada di Indonesia. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control, dan perekat social.

Disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa siaran adalah pesan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif ataupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Selanjutnya semua siaran yang akan ditampilkan haruslah sesuai dengan kodek etik siaran, dan standar program siaran. Dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03 Tahun 2007 Bab I dan II dituliskan bahwa standar program siaran yang berkualitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan.¹¹

Menurut Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Lembaga penyiaran Pasal 1 ayat 8 adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam

¹¹ Hamdani, *Sistem Penyiaran Di Aceh Dari Era Kolonial Belanda Hingga Orde Baru : Satu Perspektif Sejarah* (Jurnal Al-Bayan/Vol 21, No. 32 Juli-Desember 2015) hlm. 3.

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi:

- a. Merencanakan dan memproduksi acara.
- b. Mengadakan atau menyiapkan program.
- c. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya.
- d. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik
- e. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain dan production house.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan siaran.
- g. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri.
- h. Mengadakan promosi dan penjualan program.¹²

Dengan demikian perencanaan atau tahapan tahapan kegiatan penyiaran harus dijalani secara bertahap, sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai rencana.

a. Regulator Penyiaran

Sejak disahkan tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.¹³

Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah public harus dikelol oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan

¹² J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.9

¹³ Dr.Judhariksawan, S.H.,M.H. *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.7

(otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan.

penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintahan dan masyarakat.¹⁴ Hal ini mencakup mulai dari proses sampai dengan evaluasi.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 orang, dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.¹⁵

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD tingkat provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standard program siaran.
2. Menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standard program siaran.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku serta standard program siaran.
5. Melakukan kordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah,

¹⁴ *Ibid*, hlm.9

¹⁵ *Ibid*, hlm.10

lembaga penyiaran dan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan UU Penyiaran, KPI Mempunyai Tugas dan Kewajiban:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industry terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata seimbang.
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sangahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.¹⁷

Dengan demikian KPI dan KPID menjalankan tugas serta kewajibannya hanya berkenaan dengan aspek isi siaran (*Content*) berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyaiarn dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI. P3SPS itu ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia.¹⁸ Dengan berpedoman pada P3SPS diharapkan dunia penyiaran semakin baik kualitasnya.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm.11

¹⁸ Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta:Kencana, 2010)hlm.172

b. Kode Etik Jurnalistik

Masing-masing media massa mempunyai kode etiknya sendiri karena memang setiap jenis media massa memiliki karakter atau cirinya masing-masing, maka kita mengenal di dunia ini terdapat kode etik jurnalistik media cetak, radio dan televisi. Diantara ketiga kode etik jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi substansi aturannya, mengapa demikian? Karena siaran televisi menyajikan dua hal sekaligus narasi dan gambar.

Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi, kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar-gambar apa yang patut ditayangkan dan gambar-gambar apa saja yang tidak patut ditayangkan. Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Televisi dapat digunakan untuk menghasut kebencian antar kelompok, televisi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kebencian antaretnis dan pada akhirnya menimbulkan pembunuhan terhadap satu etnis.¹⁹ Gambar televisi juga sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Tontonan televisi sering dipersalahkan sebagai penyebab tidak kekerasan, perbuatan asusila atau tindakan kriminal lainnya.

Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari

¹⁹ Morissan, M.A., *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.244

mereka yang bekerja pada suatu profesi. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggaran kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaan.

Tayangan televisi memberikan implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-undang No.32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang penyiaran terbagi atas dua:

1. Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pasal 42 Undang-undang Penyiaran menyebutkan: “wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Pelanggaran teknis administratif, misalnya: pelanggar ketentuan mengenai izin penyelenggara siaran sampai mengenai laporan keuangan.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm.245

Sanksi diberikan UU terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp.5 miliar hingga Rp.10 miliar atau pidana penjara 2 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan sanksi administratif terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana meliputi: Pasal 36 Ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang:

- a. Bersifat Fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong.
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang.
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan anatar golongan.²¹

Pasal 36 Ayat (6) yang menyatakan isi siaran televisi dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan atau mengambaikan nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia atau merusak hubungan internasional.²²

Pasal 46 Ayat (3), dalam hal menyiarkan iklan, maka dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau meredahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, dan

²¹ *ibid*

²² *Ibid*

kelompok lain.

- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
- e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun.²³

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administratif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan.
- b. Lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 Ayat 2).
- c. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Pasal 36 Ayat 3).
- d. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 Ayat 4).
- e. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (Pasal 43 Ayat 2).
- f. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadi kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran

²³ *Ibid*

dan/atau berita (Pasal 44 Ayat 1).

- g. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (Pasal 46 Ayat 6).²⁴

Segala ketentuan mengenai kode etik dalam undang-undang 32/2002 sebagaimana yang dijelaskan, merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan undang-undang.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam undang-undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.²⁵

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Demikian, P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan kode etik dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 yang masih bersifat umum.

²⁴ *Ibid*, hlm.247

²⁵ *Ibid*, hlm.248

Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan isi standar yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: a) nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b) norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.²⁶

Sesuai kodratnya, stasiun TV menjangkau semua golongan, ras, maupu usia, sehingga stasiun TV harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkan tidak merugikan, menimbulkan efek negatif atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar kelompok tertentu.

Stasiun TV harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperlihatkan realitas dan pertimbangan tentang efek negatif yang dapat ditimbulkan dari siaran yang memuat adegan kekerasan, kecelakaan dan bencana.

Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan sudah tidak menonton televisi, yakni pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Stasiun TV dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan dianggap diluar perikemanusiaan atau sadistik atau yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau mejustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori peran

²⁶ *Ibid*

Menurut Sarlito Wirawan S, Teori Peran ialah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi , teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Sedangkan pendapat lain Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (stasus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Peran merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada dalam satu kelompok social tertentu.

Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya. Peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi akan selalu berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Maka peran diibaratkan seperti dua mata sisi uang yang berbeda akan tetapi kekekatannya sangat terasa, seseorang dikatakan memiliki peranan karena orang tersebut memiliki status dalam masyarakat. Walaupun kedudukan ini berbeda antara satu orang dengan yang lain, akan tetapi masing masing dirinya berbeda sesuai statusnya. Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku²⁷

²⁷ Rolando Mercy Dede, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran TV Lokal*, (Pengawasan Isi Siaran Periode Tayang Pada Tahun 2016) hlm.66.